



PUTUSAN

No.124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NUR HUTORO, SH.MM bertindak selaku President Director PT.MILLIDO GLOBAL

ENERGY, berkedudukan di Menara Bidakara **2, 3rd Floor, Suite 04, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan** dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, SH dan SUPENO, SH** Para Advocat dan Asisten berkantor di Kantor Advocat Muhammad Yusuf Hasibuan & Rekan di Komplek DDN Curug No.142, Kav.4 Pondok Kelapa, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/SK-MYH&R/I/2013, tertanggal 11 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT ;**

L A W A N

ARK SHIPPING, CO.LTD, berkedudukan di 8 TH FL, seoyoung B/D 57-9 Seosomun-Dong, Chunggu, Seoul, Korea, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

Hal 1 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2013 dengan Register Perkara No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yakni sebagai berikut :

A. DUDUK SOAL :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian pengangkutan/ pengapalan atas 50.000 ton (lima puluh ribu ton) Nikel Ore, dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia ke Rizhou, China, sebagaimana dimaksud FIXTURE NOTE, tanggal 21 Juni 2011 jo. Addendum tertanggal 12 Juli 2012.
- 2 Bahwa kemudian disepakati Surat Perjanjian Pembayaran Downpayment & Demmurage (Cek) MV. Marine King (Letter Of Agreement & Payment Downpayment Dommurage (Cheque) NV Marine King) tertanggal 5 Juli 2011, yang di beri tanda (gewaarmerkt) Nomor : 040/W/2011, tanggal 06 Juli 2011, oleh INA SUSIANI DENGGAH, S.H.,MKn., Notaris di Kota Tangerang.
- 3 Bahwa sesuai dengan angka 9 FIXTURE NOTE, tanggal 21 Juni 2011, pada pokoknya menegaskan agar 10 % uang muka (DP) dari sewa kapal dimaksud harus Penggugat bayarkan kepada Tergugat dalam waktu 2 hari kerja, apabila Tergugat dapat menunjukkan pelabuhan terakhir yang ditinggalkan dan tujuan berikutnya adalah Pelabuhan Konawe, namun uang muka (DP) tersebut belum Penggugat bayarkan dikarenakan belum ada kesiapan kargo/muatan nikel dilapangan.
- 4 Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membatalkan pengapalan atas 50.000 ton (lima puluh ribu ton), akan tetapi Tergugat memaksa dan memperdaya sedemikian rupa pada Penggugat guna mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembayaran Klaim Atas Motor Vessel "Marine King" Antara PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.,LTD (The Payment Agreement On Claim Motor Vessel "Marine King" Between PT MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.,LTD) tertanggal 18 Juli 2011, perjanjian tersebut dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar Nomor: 85/W/2011, tanggal 18 Juli 2011 oleh TIAAGUSTINA, S.H., Notaris di Kota Depok, yang mana Penggugat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar 600.000 US Dollar (enam ratus ribu dollar Amerika).
- 5 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 telah ditandatangani Surat Fulfillment Agreement antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan Legalisasi Nomor: 33/L/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 oleh Rosita Rinauli Sianipar, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pada pokoknya Penggugat



dibebankan untuk membayar kepada Tergugat sebesar 350.000 US Dollar (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika).

- 6 Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah memberikan Kuasa kepada AHMAD FAUZI (selaku Anggota dari PT. GADA PRIMA JAYA SENTOSA) sebagaimana dimaksud Surat Kuasa (Power of Attorney), tertanggal 18 Oktober 2012, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berupa penagihan dan lain sebagainya.
- 7 Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat membuktikan secara rinci berapa kerugian materil yang Tergugat derita akibat pembatalan Perjanjian dimaksud, akan tetapi hanya berdasarkan asumsiasumsi Tergugat saja.
- 8 Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah sah jika memenuhi syarat subyektif dan obyektif diantaranya :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 3) Suatu hal tertentu ;
 - 4) Suatu sebab yang halal
- 9 Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembayaran Klaim Atas Motor Vessel "Marine King" Antara PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.,LTD (The Payment Agreement On Claim Motor Vessel "Marine King" Between PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.,LTD) tertanggal 18 Juli 2011, yang dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar Nomor: 85/W/2011, tanggal 18 Juli 2011 oleh TIAAGUSTINA, S.H., Notaris di Kota Depok dan Surat Fulfillment Agreement, tanggal 9 Desember 2011 yang telah dilakukan Legalisasi Nomor: 33/L/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 oleh Rosita Rinauli Sianipar, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.
- 10 Bahwa atas tindakan melakawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka wajib bagi Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, ditambah dengan kerugian Immateriil karena Penggugat merasa terganggu dan

Hal 3 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kenyamanan akibat tindakan-tindakan Tergugat dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Kerugian yang timbul akibat pengurusan seluruh perjanjian dimaksud adalah sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa sangat terbebani dengan perbuatan tersebut. Untuk itu adalah layak dan beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kerugian Imateriil kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- 11 Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, karena itu cukup beralasan dan berdasar untuk diberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

B. PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan duduk soal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 3 Menyatakan batal FIXTURE NOTE, tanggal 21 Juni 2011 jo. Addendum tertanggal 12 Juli 2012 ;
- 4 Menyatakan batal Surat Perjanjian Pembayaran Downpayment & Demmorage (Cek) MV. Marine King (Letter Of Agreement & Payment Downpayment Demmorage (Cheque) MV Marine King) tertanggal 5 Juli 2011, yang di beri tanda (gewaarmerkt) Nomor: 040/W/2011, tanggal 06 Juli 2011, oleh INA SUSIANI DENGAIH, S.H.,MKn., Notaris di Kota Tangerang ;
- 5 Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembayaran Klaim Atas Motor Vessel "Marine King" Antara PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.,LTD (The Payment Agreement On Claim, Motor Vessel "Marine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



King” Between PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY dengan ARK SHIPPING PTE.LTD) tertanggal 18 Juli 2011, yang dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar Nomor: 85/W/2011, tanggal 18 Juli 2011 oleh TIAAGUSTINA, S.H., Notaris di Kota Depok ;

6 Menyatakan batal demi hukum Surat Fulfillment Agreement, tanggal 9 Desember 2011 yang telah dilakukan Legalisasi Nomor: 33/L/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 oleh Rosita Rinauli Sianipar, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ;

7 Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat, baik materil maupun imateriil yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum dimaksud, diperhitungkan :

a. Kerugian Materil : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta (*ultvoerbar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi ;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kedua belah pihak berperkara , dimana Penggugat hadir kuasanya yaitu Mohammad Yusuf Hasibuan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2013, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Capt.TEKKY TOREH,SH. MM. M.Mar, ELINDO SARAGIH, JENNI IRAWATY SIMAMORA, SH dan ELSA P SIMANJUNTAK, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2013 ;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui Mediator bernama Suwanto SH agar persengketaan dilakukan dengan jalan damai, akan tetapi berdasarkan hasil laporan dari Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Februari 2014 yang berisi tentang adanya eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

I DALAM EKSEPSI

- Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa, Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pernyataan yang diajukan dan dikemukakan oleh Tergugat dalam Pokok Perkara ;

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT.

- 1 Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada FIXTURE NOTE (CATATAN TAMBAHAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (MILLIDO GLOBAL ENERGY) dengan Tergugat (ARK SHIPPING, CO., LTD) pada tanggal 21 Juni 2011, dimana dalam Fixture Note (Catatan Tambahan) tersebut telah disepakati bahwa Penggugat akan menyewa kapal milik Tergugat (Ark Shipping, Co.,Ltd) MV. Marine King untuk membawa/mengangkut 50,000 MT Nickel Ore (Bijih Nikel) dari Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia ke Rizhou - China ;
- 2 Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya ;
- 3 Bahwa, didalam Fixture Note (Catatan Tambahan) tersebut pada halaman 2 point 16 disebutkan: 16. ARBITRATIONS IF ANY IN SINGAPORE AND ENGLISH LAW TO APPLY. Terjemahannya: 16. ARBITRASE JIKA ADA DI HUKUM SINGAPURA DAN INGGRIS UNTUK DITERAPKAN), yang secara hukum dapat diartikan bahwa bila terjadi masalah hukum menyangkut pelaksanaan Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 tersebut, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan di Arbitrase Singapura dan Inggris ;



- 4 Bahwa, dengan demikian pilihan hukum tersebut sah berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Arbitrase di Singapore atau Arbitrase di Inggris sebagai pilihan hukumnya yang dituangkan di dalam Fixture Note tanggal 21 Juni 2011 tersebut ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLE)

- 1 Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebab titel Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun yang menjadi dasar gugatan adalah FIXTURE NOTE (CATATAN TAMBAHAN) tertanggal 21 Juni 2011 yaitu suatu perjanjian dan atau kesepakatan antara para pihak untuk mengangkut Nickel Ore (Bijih Nikel) dari Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia ke Rizhow - China dengan cara Penggugat menyewa kapal milik Tergugat yaitu MV. Marine King ;
- 2 Bahwa, dalam gugatan aquo tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud Penggugat yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat bisa mendalilkan dirinya telah mengalami kerugian oleh sebab nyata-nyata tidak jelas dan tidak terperinci pula kerugian-kerugian yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya ;
- 3 Bahwa, dengan demikian gugatan yang sedemikian adalah gugatan kabur dan tidak berkesesuaian hukum. Dalam dalil gugatannya Penggugat mendasarkan pada Fixture Note (Catatan Tambahan) yang merupakan perjanjian tertulis yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pada petitumnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang seolah-olah ada diperbuat Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat meskipun kerugian yang dimaksud tidak jelas dalam gugatan, sehingga sudah sangat pantas bila Gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk keseluruhannya ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;



- 2 Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini ;
- 3 Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat perjanjian dalam bentuk Perjanjian Pengangkutan / pengapalan atas 50,000 MT Bijih Nikel (Nickel Ore) dari Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia ke Rizhou - China sesuai dengan Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 ;
- 4 Bahwa, benar sesuai dengan angka 9 Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011, Penggugat selaku penyewa akan membayar 10% uang muka (DP) dari sewa kapal dimaksud dan harus dibayarkan kepada Tergugat dalam waktu 2 hari kerja apabila Tergugat selaku pemilik kapal MV. Marine King dapat menunjukkan otoritas pelabuhan terakhir yang mengkonfirmasi pelabuhan berikutnya adalah Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia, namun hal tersebut (pembayaran 10%) tidak dilakukan oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas meskipun Tergugat sudah mengkonfirmasi pelabuhan terakhirnya dan pelabuhan berikutnya adalah Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia. Sehingga dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 3 halaman 2 ;
- 5 Bahwa, berdasarkan Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011 tersebut, maka Tergugat mendatangkan kapal miliknya yaitu MV Marine King ke Indonesia untuk mengangkut 50,000 MT Bijih Nikel (Nickel Ore) ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu Konawe di Sulawesi Tenggara Indonesia ;
- 6 Bahwa, setibanya kapal MV. Marine King milik Tergugat yang disewa oleh Penggugat di pelabuhan yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia, ternyata fakta hukumnya muatan berupa Bijih Nikel (Nickel Ore) sebanyak 50,000 MT yang telah disepakati di dalam Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 tersebut juga tidak ada ;
- 7 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas apa yang Penggugat uraikan dalam gugatannya pada point 4 halaman 2 yang menyatakan : Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membatalkan pengapalan atas 50,000 MT (lima puluh ribu metrickton) akan tetapi Tergugat memaksa dan memperdaya sedemikian rupa pada Penggugat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembayaran Klaim atas Motor Vessel "Marine King"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping, Co., Ltd (The Payment Agreement on Claim Motor Vessel "Marine King" between PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping Pte Ltd., tertanggal 18 Juli 2011.....dst. ;

Bahwa, yang benar adalah sehubungan dengan tidak tersedianya muatan Bijih Nikel (Nickel Ore) yang disepakati sebanyak 50,000 MT sesuai dengan Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 tersebut, dan oleh karena kapal milik Tergugat telah tiba di Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia dan kapal milik Tergugat telah menunggu lebih kurang 3 (tiga) minggu namun ternyata muatan tetap belum tersedia, maka antara Tergugat dan Penggugat SEPAKAT membatalkan Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 tersebut dan untuk itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembayaran Klaim atas Motor Vessel "Marine King" antara PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping, Co., Ltd (The Payment Agreement on Claim Motor Vessel "Marine King" between PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping Pte., Ltd, tertanggal 18 Juli 2011), dimana perjanjian tersebut telah dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar Nomor : 85/W/2011, tertanggal 18 Juli 2011 oleh TIA AGUSTINA, S.H., Notaris di Depok dimana disepakati Penggugat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Tergugat sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika). Sehingga dengan demikian adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum apabila Penggugat mendalilkan dirinya telah dipaksa dan diperdaya Tergugat supaya mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembayaran Klaim atas Motor Vessel "Marine King" antara PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping, Co., Ltd (The Payment Agreement on Claim Motor Vessel "Marine King" between PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping Pte. Ltd, tertanggal 18 Juli 2011) tersebut, karena bagaimana mungkin dan tidak masuk akal bila suatu perusahaan sebesar PT. Millido Global Energy mau dipaksa dan diperdayai untuk membuat perjanjian selanjutnya mendaftarkan dan mencatatkan perjanjian tersebut di kantor Notaris???

Selain itu Perjanjian Pembayaran Klaim atas Motor Vessel "Marine King" antara PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping, Co., Ltd (The Payment Agreement on Claim Motor Vessel "Marine King" between PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping Pte., Ltd, tertanggal 18 Juli

Hal 9 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011) tersebut dicatat di Notaris di Kota Depok, yang note bene Notaris tersebut ditunjuk oleh Penggugat sendiri sebagai perusahaan yang berkedudukan hukum di Jakarta - Indonesia, sehingga merupakan hal yang tidak masuk akal dan alasan yang dicari-cari apabila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat memaksa dan memperdayai Penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut, sementara Tergugat adalah perusahaan asing yang tidak mengetahui Notaris yang ada di Indonesia ;

- 8 Bahwa, benar pada tanggal 9 Desember 2011 kembali Penggugat dan Tergugat menandatangani FULFILLMENT AGREEMENT (Perjanjian Pemenuhan) dimana perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Rosita Rinauli Sianipar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 33/L/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dimana dalam Fulfillment Agreement (Perjanjian Pemenuhan) tersebut Penggugat dibebankan membayar USD 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar amerika) namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat juga ;
- 9 Bahwa, untuk mempertahankan hak-haknya sesuai dengan perjanjian pembayaran klaim atas motor vessel Marine King antara PT. Millido Global Energy dengan Ark Shipping Co. Ltd tertanggal 18 Juli 2011 dan Fulfillment Agreement Nomor 33/L/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi (selaku anggota dari PT. Gada Prima Jaya Sentosa) berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 18 Oktober 2012 untuk melakukan penagihan kepada Penggugat, namun Penggugat juga tidak ada niat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Tergugat tersebut ;
- 10 Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi apa yang Penggugat uraikan dalam gugatannya pada poin 7 halaman 2, karena fakta hukumnya sebagai akibat dari didatangkannya kapal milik Tergugat yaitu MV. Marine King ke Konawe - Sulawesi Tenggara, Indonesia berdasarkan Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011, terbukti secara hukum Tergugat telah mengalami kerugian karena muatan yang dijanjikan oleh Penggugat tidak ada ;
- 11 Bahwa, Tergugat sepakat dan setuju apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 halaman 3 tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa, selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas apa yang Penggugat uraikan dalam gugatannya pada poin 9 halaman 3 yang pada intinya menyatakan perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara oleh sebab hal tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya ;

13 Bahwa, perlu Tergugat sampaikan menurut Pasal 1320 KUHPerdara seperti yang diuraikan oleh Penggugat untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Untuk itu perlu Tergugat jelaskan bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya suatu perjanjian/perikatan sudah terpenuhi dengan sempurna seperti hal-hal dibawah ini:

1. Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat sepakat mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembayaran klaim atas : MV. Marine King dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dan tekanan, dan perjanjian tersebut telah di daftarkan dalam buku daftar No. 85/W/2011 tanggal 18 Juli 2011 oleh Tia Agustina, Notaris di Depok dan Fulfilment Agreement tertanggal 9 Desember 2011 yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 33/L/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 oleh Rosita Rinauli, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Subjek Hukum yang cakap untuk membuat suatu perjanjian/perikatan.
3. Bahwa, apa yang diperjanjikan oleh Tergugat dan Penggugat adalah jelas.
4. Bahwa, apa yang diperjanjikan Tergugat dan Penggugat adalah suatu hal yang halal dan tidak melanggar hukum.



Sehingga dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut mohon tidak dipertimbangkan karena tidak berdasar menurut hukum.

- 14 Bahwa, selanjutnya perlu Tergugat sampaikan, bahwa gugatan Penggugat dengan titel Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita gugatannya tidak ada satupun menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum ;

REKONPENSI

Bahwa, berdasarkan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR Tergugat Konpensi berhak dan wajib mengajukan gugatan balik (REKONPENSI) yang diajukan dalam jawaban.

Untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan Rekonsensi yang kami ajukan ini, selanjutnya dalam gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

Bahwa, segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Pokok Perkara, mohon dianggap sebagai bagian dari Gugatan Rekonsensi ini, dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa, adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah sepakat dan setuju untuk mengangkut 50, 000 MT Biji Besi (Nickel Ore) dari Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia ke Rizhou - China dengan menggunakan kapal MV. Marine King milik Penggugat Rekonsensi dimana persetujuan dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Fixture Note (Catatan Tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 dan telah ditandatangani dengan sempurna sehingga dengan demikian Fixture Note (Catatan Tambahan) tersebut secara hukum merupakan Undang - Undang dan mengikat terhadap kedua belah pihak ;
- 2 Bahwa, sesuai dengan Fixture Note (Catatan Tambahan) tersebut Penggugat Rekonsensi telah mendatangkan Kapal miliknya yaitu MV. Marine King ke Konawe - S ulawesi Tenggara - Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah Kapal MV. Marine King milik Penggugat Rekonpensi tiba di Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia, ternyata Bijih Nikel (Nickel Ore) sebanyak 50,000 MT yang akan diangkut ke Rizhou - China sesuai dengan yang diperjanjikan dan disepakati dalam Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011 tersebut tidak ada atau belum siap, sehingga kapal MV. Marine King milik Penggugat Rekonpensi diminta untuk menunggu sampai muatan berupa Bijih Nikel tersebut ada atau siap ;
- 4 Bahwa, setelah Kapal MV. Marine King milik Penggugat Rekonpensi menunggu lebih kurang 14 hari di Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia, namun Bijih Nikel (Nickel Ore) sebanyak 50.000 MT tetap belum juga ada dan belum siap untuk dimuat dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat memastikan kapan muatan tersebut ada ;
- 5 Bahwa, oleh karena biji besi (Nickel Ore) sebanyak 50.000 MT belum juga ada dan belum siap untuk di muat dan dari Tergugat Rekonpensi tidak dapat memastikan kapan muatan yang diperjanjikan ada, maka antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) sepakat dan setuju untuk membatalkan Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011 tersebut ;
- 6 Bahwa, pembatalan Fixture Note tertanggal 21 Jtmi 2011 tersebut dituangkan oleh kedua belah pihak dalam : PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM ATAS MOTOR VESSEL "MARINE KING" ANTARA PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY DENGAN ARK SHIPPING PTE., LTD., (THE PAYMENT AGREEMENT ON CLAIM VESSEL "MARINE KING" BETWEEN PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY DENGAN ARK SHIPPING PTE., LTD) yang ditandatangani oleh Nur Hutoro mewakili PT. Millido Global Energy dan Lee Chang Ho mewakili Ark Shipping pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, dimana perjanjian tersebut telah dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar yang dipergunakan untuk maksud itu oleh TIA AGUSTINA, S.H, Notaris di kota Depok dibawah Nomor: 85/W/2011 pada tanggal 18 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM) ;
- 7 Bahwa, oleh karena PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang secara hukum memiliki hak untuk mewakili perusahaan masing-masing dan perjanjian tersebut telah dicatat dan didaftarkan dalam buku yang dipergunakan untuk maksud dari perjanjian tersebut oleh TIA AGUSTINA, S.H., Notaris di Depok, maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang menandatangani ;

Hal 13 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, dalam poin 2 PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM tersebut telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, bahwa Pihak I (PT. Millido Global Energy) sanggup mengganti kerugian sebesar USD 600.000., (enam ratus ribu Dollar Amerika) kepada Pihak II (Ark Shipping., Pte.Ltd) sebagai ganti rugi pembatalan tersebut ;
- 9 Bahwa, selanjutnya dalam poin 3 PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM tersebut diatur juga tentang termin pembayaran sebagai berikut:
 - USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) akan dibayarkan oleh Pihak I (Tergugat Rekonsensi) kepada Pihak II (Penggugat Rekonsensi) secara Cash via T/T (telegraphic Transfer) ke Bank Account Pihak II.
 - Sebagai jaminan pembayaran Pihak I (Tergugat Rekonsensi) bersedia menerbitkan Cheque dengan total nilai diatas yaitu :
 - a Cheque I Bank Danamon sebesar USD 322,750 (tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh United States Dollar) diterbitkan tertanggal 4 Juli 2011.
 - b Cheque II Bank BNI 46 sebesar USD. 147,000 (seratus empat puluh tujuh United States Dollar) diterbitkan tertanggal 16 Juli 2011.
 - c Cheque III Bank BNI 46 sebesar 30,000 (tiga puluh ribu United States Dollar) diterbitkan tanggal 18 Juli 2011)Seluruh Cheque tersebut (3 lembar) kemudian harus diserahkan kembali kepada Pihak I, jika Pihak II telah menerima pembayaran via T/T (Telegraphic Transfer).
- 10 Bahwa, selanjutnya dalam poin 4 PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM disepakati pembayaran USD 100,000 akan dilunasi dengan shipment berikutnya dimana telah disepakati uang tambang (freight) sebesar USD 22.50 pmt dengan kapasitas angkut kapal 50,000 ton dimana laycannya dimulai dari tanggal 1 s/d 17 Agustus 2011 ;
- 11 Bahwa, selanjutnya dalam poin 5 PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM disebutkan Pihak I (Tergugat Rekonsensi) sanggup melakukan pembayaran sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu United States Dollar) maksimum atau selambat-lambatnya adalah tanggal 1 Agustus 2011. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pihak II tidak mencairkan cheque yang telah diterbitkan pihak I ke bank yang tertera pada cheque tersebut dan apabila Pihak I melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, maka Pihak II berhak mencairkan cheque yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikeluarkan oleh Pihak I atau melakukan proses hukum yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia ;

- 12 Bahwa, selanjutnya berhubung oleh karena Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) dalam hal ini PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY tidak mempunyai rekening dalam mata uang Dollar Amerika, maka secara lisan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sepakat membuka 2 lembar Cek Tunai Bank BNI dan 1 (satu) Bilyet Giro Bank Danamon sesuai dengan nilai 3 lembar cek tersebut dalam poin 9, bagian a, b dan c tersebut diatas ;
- 13 Bahwa, adapun perhitungan yang dipakai untuk mengganti Cek dalam mata uang dolar Amerika tersebut adalah sebagai berikut :
 - a Bilyet Giro Bank Danamond Cek. A 1 No. 183791 tertanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 2.752.000.000,- (dua millyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah penggantian cek dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD USD 322,750 (tiga ratus duapuluh dua ribu tujuh ratus lima puluh United States Dollar) dengan kurs saat itu adalah 1 dolar Amerika = Rp. 8.526,723.
 - b Cek Tunai Bank BNI Cek No. CR 754153 tertanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 1.249.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah penggantian cek dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD 147,000 (seratus empat puluh tujuh ribu United States Dollar) dengan kurs saat itu adalah 1 dolar Amerika = Rp. 8.500,-.
 - c Cek Tunai Bank BNI Cek No. CR. 754155 tertanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 252.900.000,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah penggantian cek dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu United States Dollar) dengan kurs saat itu adalah 1 dolar Amerika = Rp. 8.430,-.
- 14 Bahwa, karena Tergugat Rekonsensi tidak juga melakukan telegraphic transfer ke rekening Penggugat Rekonsensi seperti yang disepakati dalam Perjanjian Pembayaran Klaim pada poin 9, maka Penggugat Rekonsensi melakukan pencairan ke tiga cek tersebut diatas yaitu :
 - a Bilyet Giro Bank Danamon Cek. A 1 No. 183791 tertanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 2.752.000.000,- (dua millyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dicairkan pada tanggal 19 September 2011, namun ditolak oleh pihak Bank Danamon dengan alasan : SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP.



- b Cek Tunai Bank BNI Cek No. CR 754153 tertanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 1.249.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 22 September 2011 namun ditolak oleh Pihak Bank BNI dengan alasan : SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP.
- c Cek Tunai Bank BNI Cek No. CR.754155 tertanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 252.900.000,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 22 September 2011 namun ditolak oleh Pihak Bank BNI dengan alasan : SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP.
- 15 Bahwa, apa yang telah dituangkan dan disepakati dalam PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi (dahulu Penggugat Konpensasi), sehingga dengan demikian jelas terbukti secara hukum dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan ;
- 16 Bahwa, selanjutnya oleh karena Perjanjian Pembayaran Klaim tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi, maka pada tanggal 9 Desember 2011 ditandatangani Perjanjian Pemenuhan (Fulfillment Agreement) antara Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat Konpensasi) dengan Tergugat Rekonsensi (dahulu Penggugat Konpensasi) yang telah dilegalisasi oleh Rosita Rinauli Sianipar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dengan Nomor : 33/L/XII/2011 pada tanggal 12 Desember 2011, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak dan selanjutnya disebut Perjanjian Pemenuhan ;
- 17 Bahwa, dalam poin 1 Perjanjian Pemenuhan tersebut Tuan NUR HUTORO, S.H., M.M., selaku Presiden Direktur dari Millido Global Energy (Tergugat Rekonsensi) harus membayar US\$. 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika) kepada Ark Shipping CO., LTd pada tanggal 23 Desember 2011 ;
- 18 Bahwa, selanjutnya dalam poin 2 Perjanjian Pemenuhan tersebut Tuan Nur Hutoro, SH, MM kembali harus membayar US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dengan membayarnya 2 kali angsuran. Pertama US\$ 125,000 dibayar pada tanggal 5 Januari 2012 dan Kedua US\$ 125,000 dibayar pada tanggal 15 Januari 2012 sehingga total pembayaran adalah sebesar USD 600,000.- (enam ratus ribu Dollar Amerika) ;
- 19 Bahwa, selanjutnya dalam poin 3 Perjanjian Pemenuhan tersebut disebutkan, apabila Tuan Nur Hutoro, S.H., M.M., gagal melakukan pembayaran dengan tepat



waktu, maka Ark Shipping dengan ini berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap Tuan Nur Hutoro, S.H., M.M dan semua biaya yang timbul dalam melakukan tindakan hukum tersebut akan dibebankan kepada Tuan Nur Hutoro., S.H., M.M ;

20 Bahwa, ternyata Perjanjian Pemenuhan tersebut juga tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga untuk mempertahankan haknya maka pada tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat Rekonpensi memberi Kuasa (Power of Attorney) kepada Ahmad Fauzi (anggota dari PT. Gada Prima Jaya Sentosa) untuk melakukan penagihan ;

21 Bahwa, ternyata Tergugat Rekonpensi tetap juga tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Justru malah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Ark Shipping pada tanggal 23 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dengan demikian sangat beralasan bila Penggugat Rekonpensi menilai dan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi terhadap dirinya adalah gugatan yang didasari itikad buruk. Akibat dari gugatan tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian baru lagi terhadap Penggugat Rekonpensi oleh sebab Penggugat Rekonpensi harus memberikan waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya untuk permasalahan baru yang lagi-lagi ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi yakni Penggugat Rekonpensi harus dihadapkan untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

22 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara hukum dan tidak terbantahkan lagi bahwa justru Tergugat Rekonpensilah (dahulu Penggugat Konpensi) yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi, terbukti dari belum dilaksanakannya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dan juga Tergugat Rekonpensipun mengeluarkan bilyet giro dan cek kosong serta selanjutnya mengajukan pula gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Jakarta Selatan yang kesemuanya ini jelas menambah kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, MEWAJIBKAN orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

23 Bahwa, sudah sangat jelas dan dapat dibuktikan segala kerugian Penggugat Rekonpensi yang semakin bertambah-tambah akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana poin 22 diatas antara lain:

Hal 17 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya mendatangkan MV. Marine King ke Konawe - Sulawesi Tenggara - Indonesia sebesar USD 600,000.- (enam ratus ribu dolar Amerika) ;
- Biaya bunga bank sebesar 1% / bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 (mengingat penandatanganan Perjanjian Pemenuhan / Fulfillment Agreement pada 9 Desember 2011) sampai hari Gugatan Rekonsensi ini didaftarkan (Februari 2014) telah berlangsung selama 2 tahun = 24 bulan, jadi biaya bunga bank sampai saat ini adalah sebesar $24\% \times \text{USD } 600,000.- = \text{USD } 144,000.-$ dan akan terus berjalan sampai dengan kerugian Penggugat Rekonsensi dibayarkan secara tunai sekaligus ;
- Biaya Pengacara untuk mewakili Penggugat Rekonsensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi sebesar USD 10,000.- ;

24 Bahwa, selain itu sangatlah tidak berlebihan pula dan layak dikabulkan bila Penggugat Rekonsensi meminta agar terhadap Tergugat Rekonsensi dibebankan juga untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), mengingat jumlah kerugian yang cukup besar yang dialami Penggugat Rekonsensi dan mencermati pula tindakan-tindakan buruk yang kemungkinan saja dapat dilakukan kembali oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat dalam Kompensi (Penggugat Rekonsensi) dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankkelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan Fixture Note tanggal 21 Juni 2011 jo Addendum tertanggal 12 Juli 2011 sah secara hukum
- 4 Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Pembayaran Down Payment & Demurage (Cek) MV. Marine King (Letter Of Agreement & Payment Down Payment Demurage (Cheque) MV. Marine King) tertanggal 5 Juli 2011 yang diberi tanda (gewaarmerkt) Nomor 040/W/2011, tanggal 06 Juli 2011, oleh Ina Susiani Dengah, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang ;
- 5 Menyatakan sah demi hukum PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM ATAS MOTOR VESSEL "MARINE KING" ANTARA PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY DENGAN ARK SHIPPING PTE., LTD. (THE PAYMENT AGREEMENT ON CLAIM VESSEL "MARINE KING" BETWEEN PT. MILLIDO GLOBAL ENERGY DENGAN ARK SHIPPING PTE., LTD.) tertanggal 18 Juli 2011 yang dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar Nomor : 85.W/2011, tanggal 18 Juli 2011 oleh Tia Agustina, S.H, Notaris di kota Depok ;
- 6 Menyatakan sah demi hukum (Fulfillment Agreement) tertanggal 9 Desember 2011 yang telah dilegalisasi oleh Rosita Rinauli Sianipar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan Nomor 33/L/XII/2011 pada tanggal 12 Desember 2011 ;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar kerugian antara lain:

Hal 19 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya mendatangkan MV Marine King ke Konawe- Sulawesi Tenggara - Indonesia sebesar USD. 600,000 (enam ratus ribu dolar Amerika).
 - Biaya bunga bank sebesar 1% / bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai hari Gugatan Rekonpensi ini didaftarkan telah berlangsung selama 2 tahun = 24 bulan, jadi biaya bunga bank sampai saat ini adalah sebesar 24% x USD 600,000.- = USD 144,000.- dan akan terus berjalan sampai dengan kerugian Penggugat Rekonpensi dibayarkan secara tunai sekaligus ;
 - Biaya Pengacara untuk mewakili Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi sebesar USD 10,000.- ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding dan Kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban berupa eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya dengan suratnya tertanggal 19 Pebruari 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat dan terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2014 .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut para Tergugat telah mengajukan bukti surat (Bukti awal) yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan antara lain sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1a : Fotocopy Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011, yang pada halaman 2 butir 16 ARBITRASE IF IN SINGAPORE AND ENGLISH LAW TO APPLY ;



2. Bukti T-1b : Fotocopy Terjemahan resmi Fixture Note tertanggal 21 Juni 2011 yang pada halaman 2 butir 16 menyebutkan : Arbitrase jika ada (perselisihan) di Singapura dan hukum Inggris yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah diberi waktu cukup untuk mengajukan bukti awal, namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti awal sampai perkara diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pokok gugatan Penggugat, pada dasarnya dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perjanjian pengangkutan/pengapalan atas 50.000 ton (lima puluh ribu ton) Nikel Ore dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia ke Rizhou, China sebagaimana dimaksud FIXTURE NOTE tanggal 21 Juni 2011 jo Addendum tertanggal 12 Juli 2012;
- Bahwa sesuai dengan angka 9 Fixture Note, tanggal 21 Juni 2011, pada pokoknya menegaskan agar 10% uang muka (DP) dari sewa kapal dimaksud harus Penggugat bayarkan kepada Tergugat dalam waktu 2 hari kerja, apabila Tergugat dapat menunjukkan pelabuhan terakhir yang ditinggalkan dan tujuan berikutnya adalah Pelabuhan Konawe, namun uang muka (DP) tersebut belum Penggugat bayarkan dikarenakan belum ada kesiapan kargo/muatan nikel di lapangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membatalkan pengapalan 50.000 ton (lima puluh ribu ton), antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembayaran Klaim Atas Motor Vessel "Marine King" antara PT.MALLIDO GLOBAL ENERGY

Hal 21 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ARK SHIPPING PTE, LTD) tertanggal 18 Juli 2011, perjanjian tersebut didaftarkan dalam buku daftar Nomor : 85/W/2011, tanggal 18 Juli 2011 oleh TIA AGUSTINA, SH Notaris di Kota Depok, yang mana Pengugat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar Rp.600.000 US Dollar (enam ratus ribu dollar Amerika) ;

- Bahwa tanggal 9 Desember 2011 telah ditandatangani Surat Fulfillment Agreement antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan Legalisasi Nomor : 33/L/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 oleh Rosita Rinuli, SH.MKn Notaris di Jakarta Selatan pada pokoknya Penggugat dibebankan membayar kepada Tergugat sebesar Rp.350.000 US Dollar (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat membuktikan secara rinci berapa kerugian materil yang Tergugat derita akibat Pembatalan Perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan pada pokoknya :

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada FIXTURE NOTE (CATATAN TAMBAHAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (MILLIDO GLOBAL ENERGY) dengan Tergugat (ARK SHIPPING, CO, LTD) pada tanggal 21 Juni 2011, dimana dalam Facture Note (catatan Tambahan) terbut telah disepakati bahwa Penggugat akan menyewa kapal milik Tergugat (Ark Shipping, Co.Ltd) MV.Marine King untuk membawa/mengangkut 50.000 MT Nickel Ore (Bijih Nikel) dari Konawe-Sulawesi Tenggara-Indonesia ke Rizho-China ;
- Bahwa di dalam Fixture Note tersebut pada halaman 2 point 16 disebutkan : 16.Arbitration If Any In Singapore And English Law to Apply, Terjemahannya : 16.Arbitrase jika ada di Hukum Singapura dan Inggris untuk diterapkan, yang secara hukum dapat diartikan bahwa bila terjadi masalah hukum menyangkut pelaksanaan Fixture Note (catatan tambahan) tertanggal 21 Juni 2011 tersebut, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan di Arbitrase Singapura dan Inggris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Targugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, maka sebelum Majelis melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah eksepsi tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah eksepsi tersebut beralasan atau tidak haruslah mengacu kepada apa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa apakah persengketaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup yang harus diselesaikan di Arbitrase atau tidak, maka haruslah didasarkan kepada adanya Perjanjian antara kedua belah pihak, hal mana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 dan secara umum pengertian dari Arbitrase adalah : *“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan saksama gugatan Penggugat, Penggugat telah memaparkan kronologis gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2011 telah terjadi hubungan hukum adanya suatu Perjanjian dan atau kesepakatan atas dasar Fixture Note (Perjanjian Tambahan) mengenai mengangkut Nickel Ore (Bijih Nikel) dari Konawe-Sulawesi Tenggara-Indoneia ke Rizhow-China dengan cara Penggugat menyewa kapal milik Tergugat yaitu MV.Marine King (vide Bukti : T-1a/T-1b) ;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Fixture Note telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah dan Perjanjian Pendahuluan (vide Bukti : T-1b) telah dijelaskan pada point 16 halaman 5 *“Arbitrase Jika ada (perselisihan) di Singapura dan Hukum Inggris yang berlaku” ;*

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada Surat Perjanjian Fixture Note (Perjanjian Tambahan) mengenai mengangkut Nickel Ore (Bijih Nikel) dari Konawe-Sulawesi Tenggara-Indoneia ke Rizhow-China dengan cara Penggugat menyewa kapal milik Tergugat yaitu MV.Marine King (vide Bukti : T-1a/T-1b), sehingga dari hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian tertulis tertanggal 21 Juni 2011;

Hal 23 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mencermati dalil dalil gugatan Penggugat tersebut di atas bagi Majelis telah menunjukkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Gugatannya Nomor :124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak terlepas dari dasar adanya Perjanjian tertulis sebelumnya dari para pihak sebagaimana termuat dalam Bukti : T-1a/T-1b dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum semata, yang menurut undang undang penyelesaiannya haruslah terlebih dahulu melalui di Arbitrase Singapore dengan hukum Inggris ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan gugatan Pengggugat tersebut, Majelis dapatlah menyimpulkan bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan perselisihan yang masuk dalam ranah penyelesaiannya di Arbitrase. Sehingga dengan merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No.30 tahun 1999 "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*" maka secara yuridis substansi gugatan Penggugat termasuk dalam ruang lingkup hukum mengenai Perjanjian tertulis dan tatacara Penyelesaian melalui di Arbitrase;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, maupun yurisprudensi-yurisprudensi tetap MARI, maka yang berwenang untuk menyelesaikan perkara a quo adalah di Arbitrase .Hal mana mendasarkan pada Pasal 134 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), yang secara tegas menyatakan: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo mengingat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian, sehingga dengan demikian yang berwenang untuk menyelesaikan perkara a quo adalah di Arbitrase ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terhadap Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dianggap eksepsi yang beralasan, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi kompetensi Absolut Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan gugatan Penggugat dalam pokok perkara maupun terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo diterima, maka putusan Sela ini berlaku sebagai putusan akhir ;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Absolut Tergugat diterima, sementara gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Jum'at tanggal 25 April 2014, yang terdiri dari oleh kami : DAHMIWIRDA D, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR H. SUPRAPTO. SH. M.Hum dan ARI JIWANTARA, SH M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR LELAWATI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Hal 25 dari 26 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.SUPRAPTO, SH.M.Hum

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

ARI JIWANTARA, SH M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR LELAWATI, SH.MH.

Biaya – biaya :

• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• A T K.....	Rp 75.000,-
• Panggilan	Rp 600.000,- +
Jumlah	Rp 716.000,-